



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7068);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
 9. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 48);
 10. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2025 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 48) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Renja-PD disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
BAB III : PENDAHULUAN;
BAB IV : RENCANA KERA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH; dan
BAB V : PENUTUP;

- (2) Uraian Sistematika Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam Renja-PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI/VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	VI
ASISTEN Kabag	
Ka. Bap	
KASAG HUKUM	

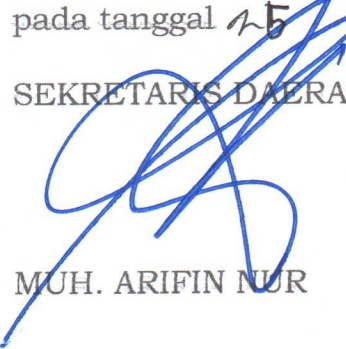
Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI JENEPONTO,


PARIS YASIR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 NOMOR 14